

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengikuti tradisi keluarga hukum *civil law system*. Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara demokrasi yang didasari oleh Pancasila serta UUD 1945. Oleh karena itu negara harus memberikan keadilan hukum kepada setiap warga negaranya yang berarti menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semua warga beserta pemerintah secara bersamaan memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dengan tidak terkecuali.

Hukum diciptakan untuk mengatur segala sesuatu yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh (dilarang). Sasaran hukum yang dituju bukan hanya mereka yang dengan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, namun juga mencegah perbuatan yang akan terjadi di kemudian hari<sup>1</sup>. Pengaruh falsafah Pancasila kemudian menempatkan warga negara menjadi *primus inter pares* yang harus mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian di dalam negara harus dilakukan pembatasan kekuasaan untuk melindungi hak-hak individu<sup>2</sup>. Salah satu bidang hukum yang membatasi kekuasaan negara adalah hukum pidana.

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup>Bandingkan dalam Adi Toegarisman, 2016, *Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi*, Kompas, Jakarta, hlm. 11.

Hukum pidana juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan harus dipatuhi oleh seluruh bagian masyarakat<sup>3</sup>.

Saat ini negara sedang melakukan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, proses pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak selalu dapat berjalan dengan lancar. Banyak sekali tantangan yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat karena perubahan sosial yang sangat pesat. Perubahan sosial yang demikian terkadang menimbulkan dampak negatif, terutama timbulnya berbagai jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat<sup>4</sup>.

Salah satu pembangunan adalah pembangunan bidang hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, reformasi hukum yang lahir di Era Reformasi belum sukses diwujudkan. Ketidak-berhasilan ini diakibatkan masih banyaknya hukum yang bisa dikomersilkan atau penegakan hukum yang dapat dijual belikan<sup>5</sup>. Hal yang demikian akan membawa kita memasuki pembicaraan tentang tindak pidana. Tindak pidana yang cukup fenomenal di negara Indonesia ini salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi selain merugikan keuangan negara juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat<sup>6</sup>.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 12.

<sup>4</sup>Evi Hartanti, *Op .Cit*, hlm. 1.

<sup>5</sup>Ahkam Jayadi, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 55.

<sup>6</sup>Evi Hartanti, *Op. Cit*, hlm. 1.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan ekonomi. Seperti yang dinyatakan oleh *American Bar Association* bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak sah yang dilakukan tanpa kekerasan namun mengutamakan penipuan, penyesatan, menyembunyian informasi, penggelapan dan adanya manipulasi<sup>7</sup>.

Tindak pidana korupsi termasuk dalam bagian hukum pidana khusus, bukan hukum pidana umum. Alasannya dalam peraturan hukum tindak pidana korupsi terdapat penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara dan hukum pidana materiil. Namun perbuatan atau tindak pidana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangannya, jika dilanggar, terhadap pelakunya boleh dihukum/dipidana.

Korupsi yang kini menjadi fenomena sosial merupakan perilaku nyata manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, yang berdampak negatif dan dapat membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dicela oleh masyarakat. Dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang berat<sup>8</sup>.

Di tingkat internasional, tindak pidana korupsi yang setiap harinya semakin tidak terkontrol mendapat perhatian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa merasa prihatin akan fenomena sosial yang menyimpang ini. Keprihatinan ini akhirnya melahirkan kesepakatan internasional untuk memerangi korupsi dalam bentuk konvensi

---

<sup>7</sup>Adi Toegarisman, *Op. Cit*, hlm. 35.

<sup>8</sup>Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

yakni UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) untuk menentang kejahatan tindak pidana korupsi.

Jeremy Pope dalam bukunya Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas) mengatakan bahwa, korupsi setiap harinya semakin mudah untuk ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Faktor munculnya korupsi yang pertama, karena menurunnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan kepentingan pribadi mendominasi dibanding kepentingan umum. Faktor yang kedua, tidak ada keterbukaan dan tanggung jawab dalam sistem integritas publik. Adanya peningkatan dalam aktivitas korupsi menurut Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim yang berada di berbagai negara disebabkan karena adanya perubahan politik yang sistematis yang kemudian dapat melemahkan sekaligus menghancurkan lembaga sosial dan politik, juga hukum<sup>9</sup>.

Subjek atau pelaku tindak pidana korupsi berkembang setiap waktu. Awalnya pelaku korupsi hanya perseorangan. Namun untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pelaku korupsi melakukan perbuatan secara bersama-sama di dalam suatu unit kerja di pemerintahan atau perusahaan. Tindakan ini bahkan dapat berkembang menjadi kerjasama antar unit kerja yang melibatkan orang ketiga (rekanan, wajib pajak dll.).

Dalam perkembangan terakhir korupsi yang marak dilakukan adalah korupsi yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Sudah banyak pelaku yang tertangkap tangan. Korupsi ini dilakukan oleh pimpinan daerah

---

<sup>9</sup>Widyo Pramono, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Kompas, Jakarta, hlm. 41.

seperti Bupati, Walikota atau Kepala Dinas. Demikian pula pihak legislatif seperti kasus e-KTP yang menimpa pimpinan DPR pusat.

Dengan demikian yang termasuk dalam pelaku tindak pidana korupsi adalah perseorangan atau korporasi yang melakukan sendiri tindak pidana korupsi, mereka yang memberi perintah untuk melakukan, mereka yang ikut turut serta melakukan, mereka yang sengaja menganjurkan, mereka yang memberi bantuan pada saat kejadian itu dilakukan, dan mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana maupun keterangan untuk melakukan kejahatan<sup>10</sup> yang dalam hukum pidana dikategorikan sebagai turut serta (*delneeming*).

Perkembangan korupsi di Indonesia setiap harinya yang meningkat dan memprihatinkan membuat aparat penegak hukum kewalahan. Alasannya yaitu pelaku memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam ekonomi dan politik, dan para pelaku korupsi melakukan perbuatannya dengan strategi yang sangat rapi. Hal demikian menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam menemukan bukti-bukti yang kemudian mengurangi kemungkinan para pelaku korupsi untuk dilaporkan atau dituntut.

Dengan semakin meluas dan masifnya korupsi dilakukan, oleh pembentuk undang-undang, tindak pidana korupsi tidak dikategorikan sebagai sebuah kejahatan biasa namun oleh dikategorikan dalam suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary*). Dengan kategori demikian, dalam memberantas tindak pidana korupsi diperlukan cara-cara yang luar biasa

---

<sup>10</sup>Bandingkan dalam Suhandi Cahaya dan Surachmin, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

(*extraordinary measure*) dan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*)<sup>11</sup>.

Untuk memberantas korupsi yang semakin hari semakin meningkat jumlah atau kuantitas dan kualitasnya, masyarakat dapat membantu dengan berperan serta aktif membantu aparat penegak hukum. Peran serta aktif masyarakat dapat membantu seluruh proses penegakan hukum. Mengenai keikut-sertaan masyarakat memberantas korupsi, Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>11</sup>Elwi Danil, 2012, *Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 62.

- 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan pula bahwa:

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah<sup>12</sup>.

Selanjutnya sebagai peraturan pelaksana kedua pasal tersebut, dibuatlah Peraturan Pemerintah yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada masyarakat yang ikut serta membantu penegakan hukum perkara korupsi. Ketentuan tentang pemberian penghargaan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan tentang pemberian penghargaan tersebut diatur dalam Bab III Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa:

---

<sup>12</sup>UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab V, Pasal 41 dan 42.



- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat berupa piagam atau premi.

Selanjutnya dalam pasal-pasal berikutnya dalam PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Besar premi sebagai bentuk penghargaan ditetapkan paling banyak sebesar 2‰(dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.
- (3) Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan diserahkan oleh Penegak Hukum atau Komisi.
- (4) Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap dan penyerahan premi dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

Sungguh menarik bahwa Pemerintah telah berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, apakah isi peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Pemerintah ini telah dapat direalisasikan dengan baik tanpa kendala. Misalnya, berapa banyak masyarakat yang telah berperan serta dalam pemberantasan korupsi dan sudah berapa banyak masyarakat yang hak-nya untuk mendapatkan penghargaan dan/atau premi dari negara? Bagaimanakah cara penghitungan premi yang akan diberikan sebagai bentuk penghargaan akan keterlibatan



masyarakat dan bagaimana proses pemberian penghargaan itu dilakukan? dan berbagai pertanyaan lainnya.

Dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut dan mengingat telah adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemberian penghargaan dan premi bagi masyarakat yang turut berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada kesempatan ini Penulis hendak melihat bagaimana pelaksanaan ketentuan tentang pemberian penghargaan kepada pelapor kasus tindak pidana korupsi dengan mengambil judul penelitian: “Pelaksanaan Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah hambatan yang ditemui dalam merealisasikan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta

Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realisasi pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam merealisasikan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam hasil penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang berupa :

1. Manfaat Praktis
  - a. Masyarakat umum dapat mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian

Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Pihak-pihak yang berwenang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam menyusun peraturan-peraturan teknis lainnya sebagai perwujudan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

## 2. Manfaat Teoretis

- a. Bagi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dapat menambah informasi guna pengembangan bahan pembelajaran saat perkuliahan.
- b. Bagi masyarakat umum, terutama bagi pemerhati masalah korupsi, hasil penelitian dapat menambah informasi dan memperkaya bahan kajian tentang implementasi pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menjawab dan menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ilmiah harus menggunakan metode atau cara-cara tertentu sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum misalnya dilakukan akibat timbulnya keraguan terhadap efektifitas atau keberlakuan hukum positif. Oleh sebab itu, setiap penelitian dimulai dari ketidaktahuan yang kemudian muncul suatu keraguan dan akhirnya berakhir dalam sebuah jawaban sementara yang akan dianggap benar sebelum ada pembuktian

sebaliknya<sup>13</sup>. Oleh sebab itu saat penelitian harus dilakukan pemeriksaan yang sangat mendalam terhadap berbagai data agar permasalahan yang timbul dapat terpecahkan.

Berikut beberapa metode atau langkah-langkah yang digunakan Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini:

### **1. Metode Pendekatan**

Dilihat dari perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan bantuan ilmu statistik atau matematik untuk menganalisis data. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif lebih memfokuskan diri pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk menggambarkan suatu gejala atau fenomena hukum tertentu<sup>14</sup>. Dalam hal ini fenomena yang akan diteliti adalah realisasi atau pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi, hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Dengan melihat objek yang diteliti, pendekatan yang paling tepat digunakan adalah pendekatan kualitatif.

---

<sup>13</sup>Bandingkan dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19.

<sup>14</sup>Petrus Soerjowinoto, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm. 19.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang realisasi atau pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi, hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya dan cara-cara yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi. Adapun elemen penelitian yang akan diteliti adalah:

- a. Peraturan Perundang-undangan terkait;
- b. Lembaga Penegak Hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana KPK akan diwakili oleh Bapak Dedie A. Rachim selaku Direktur PJKAKI KPK, Bapak Lakso Anindito selaku Direktorat PJKAKI KPK.

Lokasi penelitian hanya di KPK bukan di lembaga hukum lainnya dengan alasan peneliti akan mendapatkan informasi yang akurat, karena KPK adalah lembaga negara yang dibuat secara khusus untuk menangani pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **4. Lokasi Penelitian**

Mengingat kewenangan untuk memberantas korupsi dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian maupun

kejaksanaan, untuk membatasi masalah, maka penelitian hanya akan dilaksanakan di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, lokasi penelitian adalah di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.

## **5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Data primer dalam penelitian akan diperoleh dengan melakukan studi di lapangan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan nara sumber yang ditunjuk. Sedangkan data sekunder adalah data pustaka yang telah diolah oleh pihak lain (pihak ketiga) yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur dll.

Wawancara merupakan salah satu teknik studi lapangan. Wawancara akan dilakukan secara mendalam dengan 2 (dua) orang staf Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas mengumpulkan informasi atau data pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan (*interview guide*) yang akan digunakan sebagai pedoman wawancara.

Data sekunder dikumpulkan dan dikaji dari beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya Ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

Bahan tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi.
- 3) UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**



Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi serta dokumen atau berkas pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup segala informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang akhirnya dikenal dengan bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan hukum. Bahan tersebut adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum dan lainnya jika dibutuhkan<sup>15</sup>.

### **6. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dianalisis. Sebelum dianalisis, data yang terkumpul diolah, diperiksa dan dipilih atau dilakukan proses *editing*. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah itu data akan disusun secara

---

<sup>15</sup>Bandingkan dalam Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 41.

sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian untuk dijadikan sebagai jawaban laporan hasil penelitian berbentuk skripsi.

## **7. Metode Analisis Data**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, sehingga analisis tidak menggunakan angka-angka hitungan matematis atau statistik sebagai dasar analisis. Data statistik yang telah diolah pihak ketiga dari hasil pencarian data selama penelitian berlangsung, tetap digunakan sebagai bahan untuk memperkaya hasil analisis. Semua data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan referensi yang ada dalam bagian tinjauan pustaka dan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan yang ditetapkan oleh Penulis, sehingga laporan penelitian dapat disusun secara urut dan sistematis:

BAB I adalah Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisikan pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana korupsi, penyebab tindak pidana korupsi, dampak tindak pidana korupsi, pencegahan tindak pidana korupsi, institusi yang memberantas tindak pidana korupsi,

mekanisme penanganan tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

BAB III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan dua sub bagian yaitu realisasi pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hambatan yang ditemui dalam merealisasikan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV adalah Bab Penutup yang berisikan simpulan dan saran.

